



IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA



2022

**KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN DUA BOCCOE

Alamat Jalan Poros Bone-Wajo KM 30 Kab. Bone Prov. Sulsel Kode Pos.92753



KEPUTUSAN CAMAT DUA BOCCOE
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG
REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN DUA BOCCOE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT DUA BOCCOE

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dua Boccoe.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang PENCEPATAN Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).
6. Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 202 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikatator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Dua Boccoe untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun Dokumern Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Di Uloe
Pada tanggal : 24 Januari 2022

**KAMAT DUA BOCCOE,**

ANDI MUSAFIR, S. Pi
Pangkat : Pembina
NIP : 1972030420100011008

Tembusan :

- 1. Bupati Bone di Watampone;*
- 2. Wakil Bupati Bone di Watampone;*
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;*
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;*
- 5. Peringgal*

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN DUA BOCCOE
TAHUN 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Nilai Predikat Sakip berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Camat - Sub bagian Umum dan Kepegawaian - Sub bagian Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik yang di layani/ Ditindaklanjuti sesuai standar}}{\text{Jumlah pelayanan publik yang masuk}} \times 100 \%$	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan dan Kependudukan - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan - Seksi Perekonomian , Pendapatan asli Daerah dan Kesra - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Seksi Pelayanan Umum

Uloe, 24 Januari 2022

C A M A T,



ANDI MUSA FIR, S. Pi

Pangkat : Pembina

Nip

19720304 201001 1 008